

WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112 KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting menyangkut keamanan, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya dan/atau wabah penyakit, diperlukan penanganan keadaan darurat secara terpadu ;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat secara terpadu, diperlukan pengintegrasian layanan keadaan gawat darurat ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 ;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat ;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi ;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112 KOTA MADIUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
7. Pusat Layanan Darurat adalah Pusat Informasi yang digunakan untuk menerima dan mengirimkan permintaan pertolongan dalam keadaan darurat melalui jaringan telekomunikasi.
8. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, yang selanjutnya disebut Layanan Madiun Siaga 112, adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait keadaan gawat darurat tanpa dikenakan biaya telepon.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

10. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak dan mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
11. Operator telepon adalah petugas yang menerima dan mencatat panggilan yang diterima, dan meneruskan ke *Dispatcher* atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat.
12. Administrator adalah tenaga pelaksana atau penyelia yang bertugas mengelola operasional Layanan Madiun Siaga 112.
13. *Dispatcher* adalah penanggung jawab dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya yang menerima laporan dari operator telepon dan menentukan status laporan dan meneruskan ke petugas lapangan.
14. Petugas lapangan adalah penerima tugas dari *dispatcher* Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya yang bertanggung jawab dalam menangani keadaan gawat darurat di lokasi kejadian.
15. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
16. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
17. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evaluasi medik dan/atau pelayanan rujukan.
18. Penyelamatan manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
19. *Virtual Private Network (VPN)* adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi *Call Center* yang berbeda, bersifat aman/*secure* dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk kedalam jaringan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Layanan Madiun Siaga 112 kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. membentuk sistem Pusat Panggilan Darurat yang terpadu ;
- b. mengintegrasikan nomor panggilan darurat untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan penanggulangan keadaan gawat darurat ;
- c. mempercepat penanggulangan keadaan gawat darurat ;
dan
- d. mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pelaksana layanan ;
- b. layanan ;
- c. pelaksanaan ;
- d. pembagian tugas ;
- e. monitoring, evaluasi dan pengendalian ;
- f. pelaporan ; dan
- g. penganggaran.

BAB IV
PELAKSANA LAYANAN

Pasal 5

- (1) Layanan Madiun Siaga 112 dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Layanan Madiun Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa Pusat Layanan Darurat yang dilaksanakan oleh :
- a. Perangkat Daerah ; dan
 - b. Instansi terkait lainnya.

Pasal 6

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Madiun Siaga 112 dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya ;
- b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Madiun Siaga 112 ;
- c. menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Madiun Siaga 112 ;
- d. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data ;
- e. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian yang membidangi Komunikasi dan Informatika serta perusahaan operator telekomunikasi ;
- f. menyediakan *Virtual Private Network* (VPN) yang tidak terputus sesuai kebutuhan; dan
- g. melakukan pendampingan dalam rangka pengembangan sistem Layanan Madiun Siaga 112.

Pasal 7

- (1) Pengintegrasian Layanan Madiun Siaga 112 yang diselenggarakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
- a. Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup ;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ;

- e. Dinas Perhubungan ;
 - f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
 - g. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
 - h. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ;
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah ;
 - j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ; dan/atau
 - k. Puskesmas se-Kota Madiun.
- (2) Pengintegrasian Layanan Madiun Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
- a. Palang Merah Indonesia ;
 - b. Kepolisian Resor Madiun Kota ;
 - c. Badan SAR Nasional ;
 - d. Perusahaan Listrik Negara ; dan/atau
 - e. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Bentuk integrasi jenis Layanan Madiun Siaga 112 antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V
LAYANAN
Bagian Kesatu
Jenis Layanan
Pasal 8

Jenis Layanan Madiun Siaga 112 meliputi :

- a. pelayanan ambulans gawat darurat ;
- b. pelayanan penyelamatan manusia ;
- c. penanganan kebakaran ;
- d. penanganan kejadian kecelakaan ;

- e. penanganan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan ;
- f. penanganan kejadian tindak pidana kriminal ;
- g. penanganan kejadian terorisme;
- h. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat ;
- i. penanganan hewan buas atau berbisa ;
- j. penanganan kejadian bencana;
- k. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat ;
- l. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- m. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ; dan/atau
- n. penanganan keadaan gawat darurat lainnya.

Bagian Kedua

Mekanisme Layanan

Pasal 9

Layanan Madiun Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

Pasal 10

Panggilan telepon yang masuk ke Layanan Madiun Siaga 112 akan diteruskan ke Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Madiun Siaga 112, Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan berdasarkan Standar Operasional Prosedur masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Sarana dan Prasarana
Pasal 12

- (1) Dinas menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Layanan Madiun Siaga 112.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat ;
 - b. perangkat keras/*hardware* ; dan
 - c. perangkat lunak/*software*.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan sebuah ruang bersifat tertutup yang terdiri dari :
 - a. listrik dan *genset* beserta kelengkapannya ;
 - b. pendingin ruangan beserta kelengkapannya ;
 - c. perangkat keamanan beserta kelengkapannya ;
 - d. peralatan penerangan beserta kelengkapannya ; dan/atau
 - e. ruangan beserta kelengkapannya, yang terdiri dari :
 1. ruang administrator dan operator telepon ;
 2. ruang rapat ;
 3. ruang pimpinan ; dan/atau
 4. ruang *server*.
- (4) Perangkat keras/*hardware* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mendukung Layanan Madiun Siaga 112 yang terdiri dari :
 - a. komputer beserta kelengkapannya ;
 - b. *server* beserta kelengkapannya ;
 - c. alat komunikasi beserta kelengkapannya ; dan/atau
 - d. kabel beserta kelengkapannya.
- (5) Perangkat lunak/*software* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mendukung Layanan Madiun Siaga 112 yang terdiri dari :
 - a. sistem aplikasi beserta jaringannya ;
 - b. sistem internet beserta jaringannya ; dan/atau
 - c. sistem komunikasi beserta jaringannya.

- (6) Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya mempersiapkan sarana dan prasarana masing-masing dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Madiun Siaga 112.

Bagian Kedua
Kompetensi Petugas
Pasal 13

- (1) Petugas Layanan Madiun Siaga 112 harus mempunyai kompetensi, pengetahuan dan keterampilan di bidang :
 - a. komunikasi ;
 - b. teknologi dan informasi ;
 - c. pelayanan publik ;
 - d. kegawatdaruratan ; dan
 - e. kebencanaan.
- (2) Dalam rangka memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBAGIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Petugas Layanan Madiun Siaga 112
Pasal 14

- (1) Petugas Layanan Madiun Siaga 112 terdiri dari :
 - a. operator telepon ; dan
 - b. administrator.
- (2) Operator telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menerima laporan keadaan darurat dari masyarakat ;
 - b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil ;
 - c. menganalisa dan meneruskan laporan keadaan darurat dari masyarakat kepada Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya ;

- d. mencatat laporan keadaan darurat dari masyarakat pada aplikasi ;
 - e. melakukan monitoring atas tindak lanjut Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya berdasarkan laporan keadaan darurat dari masyarakat.
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengelola seluruh kegiatan operasional Layanan Madiun Siaga 112 ; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja operator telepon.

Bagian Kedua

Petugas Perangkat Daerah dan/atau Instansi Terkait lainnya

Pasal 15

- (1) Petugas pada Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya terdiri dari :
- a. *Dispatcher* ; dan
 - b. petugas lapangan.
- (2) *Dispatcher* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menerima laporan keadaan darurat dari operator telepon Layanan Madiun Siaga 112 ;
 - b. menganalisa informasi tingkat keadaan darurat yang diterima dari operator telepon Layanan Madiun Siaga 112 ;
 - c. mengirimkan petugas lapangan ke tempat keadaan kejadian gawat darurat ;
 - d. melakukan monitoring atas tindak lanjut petugas lapangan berdasarkan laporan keadaan darurat dari operator telepon Layanan Madiun Siaga 112 ;
 - e. menyampaikan hasil monitoring atas tindak lanjut petugas lapangan kepada operator telepon layanan Madiun Siaga 112 ;

- (3) *Dispatcher* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat membantu pelayanan di Layanan Madiun Siaga 112 sesuai penugasan dari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya.
- (4) Petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang diberikan oleh *Dispatcher* berdasarkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. menangani permasalahan yang terjadi di lokasi kejadian keadaan darurat ;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada *Dispatcher*.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Madiun Siaga 112.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. rapat kerja ;
 - b. rapat koordinasi ;

- c. peninjauan kunjungan lapangan ;
- d. permintaan data informasi ; dan/atau
- e. permintaan laporan.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Madiun Siaga 112 dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Madiun Siaga 112 dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 19

Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Madiun Siaga 112 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya.

BAB X

PENGANGGARAN

Pasal 20

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota Madiun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 29 November 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 44/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 44 TAHUN 2019
 TANGGAL : 29 November 2019

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH DAN
 INSTANSI LAINNYA PADA LAYANAN MADIUN SIAGA 112**

NO	PERANGKAT DAERAH /INSTANSI TERKAIT	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1	Satuan Polisi Pamong Praja	a. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat b. permintaan pelayanan penyelamatan manusia c. penanganan kebakaran d. penanganan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan e. penanganan kejadian terorisme f. penanganan hewan buas atau berbisa g. penanganan kejadian bencana h. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat i. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup j. penanganan keadaan darurat lainnya.
2	Dinas Lingkungan Hidup	a. penanganan kejadian bencana b. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup c. penanganan keadaan darurat lainnya.

1	2	3
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	a. penanganan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan b. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat c. penanganan kejadian bencana d. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat e. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup f. penanganan keadaan darurat lainnya.
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	a. penanganan kejadian terorisme b. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat c. penanganan kejadian bencana d. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup e. penanganan keadaan darurat lainnya.
5	Dinas Perhubungan	a. permintaan pelayanan penyelamatan manusia b. penanganan kebakaran c. penanganan kejadian kecelakaan d. penanganan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan e. penanganan kejadian terorisme f. penanganan kejadian bencana g. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat

1	2	3
		h. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat i. penanganan keadaan darurat lainnya.
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. penanganan kejadian bencana b. penanganan kejadian terorisme c. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat d. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat e. penanganan keadaan darurat lainnya.
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	a. penanganan hewan buas atau berbisa b. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup c. penanganan keadaan darurat lainnya.
8	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat. b. permintaan pelayanan penyelamatan manusia c. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat d. penanganan hewan buas atau berbisa e. penanganan kejadian bencana f. penanganan keadaan darurat lainnya.

1	2	3
9	Rumah Sakit Umum Daerah	a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat b. permintaan pelayanan penyelamatan manusia c. penanganan kebakaran d. penanganan kejadian kecelakaan e. penanganan kejadian tindak pidana kriminal f. penanganan kejadian bencana g. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat h. penanganan keadaan darurat lainnya.
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. permintaan pelayanan penyelamatan manusia b. penanganan hewan buas atau berbisa c. penanganan kejadian bencana d. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat e. penanganan keadaan darurat lainnya.
11	Pusat Kesehatan Masyarakat	a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat b. permintaan pelayanan penyelamatan manusia c. penanganan kebakaran d. penanganan kejadian kecelakaan e. penanganan kejadian tindak pidana kriminal f. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat g. penanganan kejadian bencana h. penanganan keadaan darurat lainnya.

1	2	3
12	Palang Merah Indonesia	<ul style="list-style-type: none">a. permintaan pelayanan ambulans gawat daruratb. permintaan pelayanan penyelamatan manusiac. penanganan kejadian kecelakaand. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakate. penanganan kejadian bencanaf. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakatg. penanganan keadaan darurat lainnya.
13	Kepolisian Resor Madiun Kota	<ul style="list-style-type: none">a. permintaan pelayanan penyelamatan manusiab. penanganan kebakaranc. penanganan kejadian kecelakaand. penanganan gangguan lalu lintas dan angkutan jalane. penanganan kejadian tindak pidana kriminalf. penanganan kejadian terorismeg. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakath. penanganan kejadian bencanai. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakatj. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatk. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupl. penanganan keadaan darurat lainnya

1	2	3
14	Badan SAR Nasional	a. permintaan pelayanan penyelamatan manusia b. penanganan kejadian bencana c. penanganan keadaan darurat lainnya
15	Perusahaan Listrik Negara	a. permintaan pelayanan penyelamatan manusia b. penanganan kebakaran c. penanganan kejadian bencana d. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat e. penanganan keadaan darurat lainnya
15	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari	a. penanganan kebakaran b. penanganan kejadian bencana c. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat d. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup e. penanganan keadaan darurat lainnya

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 44 TAHUN 2019
 TANGGAL : 29 November 2019

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN MADIUN SIAGA 112

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
1	2	3
1	Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat	a. Rumah Sakit Umum Daerah b. Pusat Kesehatan Masyarakat c. Palang Merah Indonesia d. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	Permintaan pelayanan penyelamatan manusia	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana c. Rumah Sakit Umum Daerah d. Pusat Kesehatan Masyarakat e. Palang Merah Indonesia f. Dinas Perhubungan g. Satuan Polisi Pamong Praja h. Kepolisian Resor Madiun Kota i. Badan SAR Nasional j. Perusahaan Listrik Negara
3	Penanganan kebakaran	a. Satuan Polisi Pamong Praja b. Perusahaan Listrik Negara c. Pusat Kesehatan Masyarakat d. Rumah Sakit Umum Daerah e. Dinas Perhubungan f. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari g. Kepolisian Resor Madiun Kota
4	Penanganan kejadian kecelakaan	a. Kepolisian Resor Madiun Kota b. Dinas Perhubungan c. Rumah Sakit Umum Daerah d. Pusat Kesehatan Masyarakat e. Palang Merah Indonesia

1	2	3
5	Penanganan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan	a. Dinas Perhubungan b. Satuan Polisi Pamong Praja c. Kepolisian Resor Madiun Kota d. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Penanganan kejadian tindak pidana kriminal	a. Kepolisian Resor Madiun Kota b. Satuan Polisi Pamong Praja c. Rumah Sakit Umum Daerah d. Pusat Kesehatan Masyarakat e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Penanganan kejadian terorisme	a. Kepolisian Resor Madiun Kota b. Satuan Polisi Pamong Praja c. Dinas Perhubungan d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang c. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana d. Pusat Kesehatan Masyarakat e. Palang Merah Indonesia f. Kepolisian Resor Madiun Kota
9	Penanganan hewan buas atau berbisa	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Satuan Polisi Pamong Praja c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan d. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

1	2	3
10	Penanganan kejadian bencana	<ul style="list-style-type: none">a. Badan Penanggulangan Bencana Daerahb. Satuan Polisi Pamong Prajac. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakd. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukimane. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruangf. Dinas Perhubungang. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencanah. Pusat Kesehatan Masyarakati. Dinas Lingkungan Hidupj. Rumah Sakit Umum Daerahk. Kepolisian Resor Madiun Kotal. Perusahaan Listrik Negaram. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sarin. Badan SAR Nasionalo. Palang Merah Indonesia
11	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none">a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruangb. Badan Penanggulangan Bencana Daerahc. Satuan Polisi Pamong Prajad. Dinas Perhubungane. Kepolisian Resor Madiun Kotaf. Rumah Sakit Umum Daerahg. Palang Merah Indonesiah. Perusahaan Listrik Negarai. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sarij. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3
12	Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Satuan Polisi Pamong Praja b. Kepolisian Resor Madiun Kota c. Dinas Perhubungan d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup b. Satuan Polisi Pamong Praja c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan f. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari g. Kepolisian Resor Madiun Kota
14	Penanganan keadaan gawat darurat lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana c. Rumah Sakit Umum Daerah d. Pusat Kesehatan Masyarakat e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman f. Dinas Lingkungan Hidup g. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang h. Dinas Perhubungan i. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak j. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan k. Satuan Polisi Pamong Praja l. Kepolisian Resor Madiun Kota

1	2	3
		m. Badan SAR Nasional n. Palang Merah Indonesia o. Perusahaan Listrik Negara p. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum






BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

ALUR PROSES PENGADUAN LAYANAN MADIUN SIAGA 112

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			
		Masya rakat	Operator Telepon	Dispatch er	Petugas Lapangan
1	2	3	4	5	6
1	Masyarakat menelpon ke nomor 112				
2	<i>Operator Telepon</i> menanyakan dan menginput : a. identitas penelpon, (nama penelpon, nomor telepon) b. jenis kejadian c. lokasi kejadian (alamat dan titik kenal kejadian) dan menyampaikan ke dispatcher d. membuka tiket				
3	<i>Dispatcher</i> menghubungi petugas lapangan untuk memberikan pertolongan				
4	petugas lapangan memberikan pertolongan				
5	<i>Dispatcher</i> berkomunikasi dengan petugas lapangan dalam memberikan pertolongan, petugas lapangan memberikan informasi pertolongan yang dilakukan				
6	<i>Dispatcher</i> memberikan informasi kepada <i>operator telepon</i> jika pertolongan yang dilakukan oleh petugas lapangan telah selesai dilakukan			 	

1	2	3	4	5	6
7	a. <i>Operator telepon</i> menginput pertolongan yang telah dilakukan oleh petugas lapangan bahwa telah selesai dilakukan b. <i>Menutup tiket</i>				

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001